PUTUSAN

Nomor 0548/Pdt.G/2017/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara sengketa Ekonomi Syari'ah antara :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah UMMU, berkantor di Jalan Mangga Nomor 857, Kidul Dalem Bangil Pasuruan (67153). Dalam hal ini diwakili oleh 1. Herman Budianto, SE, selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I; 2. Agus Imam Samsul, selaku Koord Remedial selanjutnya disebut sebagai Pengggat II; selanjutnya disebut sebagai " Para Penggugat ";

melawan :

1. Henny Kusumawati, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Wirogunan, No. 32, RT.01, RW.07, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat I";

2. Sugianto Cokro Gustono, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, beralamat di Jalan Wirogunan, No. 32, RT.01, RW.07, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat II";

Selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

1. Paulina Kristiani, umur - tahun, agama -, pekerjaan -, beralamat di Jalan Wirogunan, No. 32, RT.01, RW.07, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai " Tutut Tergugat I";

2. Fenny Kusumawati, umur - tahun, agama -, pekerjaan -,semula beralamat di Jalan Wirogunan, No. 32, RT.01, RW.07, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan sekarang berada di Jalan Raya Gebang No. 64, RT.01, RW.07, Desa Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dan sekarang tidak

diketahui dengan jelas alamatnya diwilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai " Tutut Tergugat II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Penggugat, dan para Tergugat di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Maret 2017 telah mengajukan gugatan perkara Ekonomi Syari'ah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dalam register perkara Nomor 0548/Pdt.G/2017/PA.Bgl. tanggal 22 Maret 2017, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat adalah badan hukum yang anggaran dasarnya dimuat dalam tambahan nomor AHU-22087.AH.01.02 Tahun 2011 dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 03 Mei 2011 Bahwa, penggugat adalah bertindak selaku direktur utama PT. BPR Syariah UMMU berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat PT. BPR Syariah UMMU, dibuat dihadapan Mochamad Rosyidi, SH. SpN notaris kabupaten pasuruan yang berkedudukan di pandaan tertanggal 02 Nopember 2016 nomor 03 dan telah mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan dari Menteri Hukum dan HAM RI tertanggal 12 Pebruari 2016, nomor AHU-0002799.AH.01.02 Tahun 2016. Oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili perseroan terbatas.
2. Bahwa, para tergugat (antara tergugat I dan tergugat II) adalah hubungan sebagai anak dan orang tua, sebagaimana tercatat dalam kartu keluarga Nomor 3575023007120001 yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota Pasuruan
3. Bahwa, pada hari selasa 27 Agustus 2013 telah dilakukan perjanjian pembiaya-an Murabahah sebagaimana ternyata dalam Akta No.13.605./PYD/BPRS/ UMMU/VIII/2013 yang telah di Legalisasi nomor: 347/2013 oleh Notaris Zahira Bachmid, S.H Notaris Pasuruan (selanjutnya cukup disebut akta perjanjian).

4. Bahwa, sesuai dengan akta perjanjian tersebut diatas, para tergugat telah menerima pembiayaan secara Murabahah dari penggugat sebesar Rp. 86.000.000 (*Delapan puluh enam juta rupiah*)

Bahwa, atas pembiayaan secara Murabahah tersebut, para tergugat berjanji memberi margin sebesar Rp.36.000.000 (*Tiga puluh enam juta rupiah*), sehingga para tergugat berkewajiban mengembalikan pinjaman ditambah margin kepada penggugat sebesar Rp. 86.000.000 (*Delapan puluh enam juta rupiah*)

6. Bahwa, jangka waktu penjanjian tersebut berlaku selama 36 (*Tiga puluh enam*) bulan, terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan 27 Agustus 2016
7. Bahwa, sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut, para tergugat menyerahkan jaminan kepada penggugat berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Pohjentrek, Desa Warungdowo atas nama HENNY KUSUMAWATI, FENNY KUSUMAWATI, PAULINA OKTAVIA. Seluas 120 M2 sesuai nomor SHM 98, dengan spesifikasi:
   - Tanah: Berdiri sebuah bangunan dari batu, dua lantai, lantai atas di pergunakan untuk sarang burung, sedangkan lantai bawah untuk hunian.
   - Bangunan dengan batas-batas Sebelah selatan tanah milik Negara (Jalan Raya Warungdowo-winongan), sebelah utara berbatasan dengan H. Hamid, sebelah barat berba-tasan dengan Sri Sulasmi, sebelah timur berbatasan dengan ibu Juli (toko Juli).
8. Bahwa, para tergugat tidak melaksanakan perjanjian dengan baik karena hanya membayar angsuran sebesar Rp. 497.202 (*empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua rupiah*).
9. Bahwa, penggugat telah mengingatkan dan menegur secara lisan kepada para tergugat supaya kiranya dapat memenuhi isi perjanjian, dan jika ada kendala supaya dapat dibicarakan secara musyawarah di kantor penggugat, namun tidak ada kesepakatan untuk penyelesaian.
10. Bahwa, penggugat juga telah memberikan somasi atau peringatan secara tertulis atas dipenuhinya perjanjian pembiayaan dimaksud, namun somasi atau peringatan tersebut tidak pernah dihiraukan. Karenanya terbukti para tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.

11. Bahwa, dengan tidak dipenuhinya perjanjian pembiayaan oleh para tergugat sehingga telah menimbulkan kerugian bagi penggugat yaitu sebesar Rp. 85.502.798 (*Delapan Puluh lima Juta lima ratus dua ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:
    a. Sisa kewajiban pokok yang harus dibayar para tergugat sesuai perjanjian sebesar Rp. 49.710.929 (*Empat puluh Sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah*).
    b. Sisa kewajiban margin yang harus dibayar para tergugat sesuai perjanjian sebesar Rp. 35.791.869 (*Tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah*).
12. Bahwa, oleh karena gugatan ini didukung bukti-bukti yang otentik maka untuk menjamin supaya tergugat memenuhi kawajibannya, maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Pohjentrek, Desa Warungdowo atas nama: HENNY KUSUMAWATI, FENNY KUSUMAWATI, PAULINA OKTAVIA. Seluas 120 M2 sesuai nomor SHM 98 dengan spesifikasi :
    - Tanah: Berdiri sebuah bangunan dari batu, dua lantai, lantai atas di pergunakan untuk sarang burung, sedangkan lantai bawah untuk hunian
    - Bangunan dengan batas-batas Sebelah selatan tanah milik Negara (jalan raya warungdowo-winongan), sebelah utara berbatasan dengan H. Hamid, sebelah barat berbatasan dengan sri sulasmi, sebelah timur berbatasan dengan ibu juli (toko juli).
13. Bahwa gugatan penggugat ini memenuhi syarat yang di tentukan pasal 160 HIR, maka putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding dan kasasi serta verzet.

Bahwa selanjutnya penggugat mohon kepada bapak ketua pengadilan Agama Bangil, Pasuruan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji /wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Multi Jasa Nomor 13.605/PYD/BPRS/ UMMU/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di propinsi jawa timur, kabupaten Pasuruan, kecamatan

Pohjentrek, desa Warungdowo atas nama: HENNY KUSUMAWATI, FENNY KUSUMAWATI, PAULINA OKTAVIA. Seluas 120 M2 sesuai nomor SHM 98.

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sisa hutang Rp.49.710.929 (*empat puluh Sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah*) plus margin Rp.35.791.869 (*Tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah*), maka jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp.85.502.798,-(delapan puluh lima juta lima ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), secara tunai dan apabila Para Tergugat lalai/tidak melaksanakan isi putusan ini secara sukarela, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan sita eksekusi dan lelang ke Kantor Pengadilan Agama Bangil atas barang jaminan (HT) berupa sebidang tanah seluas 120 M^2 sesuai nomor SHM 98, dengan spesifikasi tanah berdiri sebuah bangunan dari batu, dua lantai, lantai atas di pergunakan untuk sarang burung, sedangkan lantai bawah untuk hunian Bangunan dengan batas-batas Sebelah selatan tanah milik Negara (Jalan Raya Warungdowo-Winongan), sebelah utara berbatasan dengan H. Hamid, sebelah barat berbatasan dengan sri sulasmi, sebelah timur berbatasan dengan ibu Juli (toko Juli). atas nama: HENNY KUSUMAWATI, FENNY KUSUMAWATI, PAULINA OKTAVIA.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Bangil, berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, para Penggugat para Tergugat telah datang menghadap di depan sidang, sedangkan Turut Tergugat II tidak pernah datang menghadap di depan sidang walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut yang ternyata sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak beperkara telah diupayakan damai melalui mediasi sebanyak dua kali (tanggal 13 Juni 2017 dan 08 Agustus 2017) dengan mediator, Drs. ZAKAWAN DAIMAN, SH, M.H, dan SAVVY DIAN FAIZZATI,MHI. serta dilaporkan kepada Majelis Hakim pada tangal 13 Juni 2017 dan 15 Agustus 2017, bahwa mediasi gagal/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan damai para pihak beperkara di depan sidang, namun tetap gagal/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya gugatan para Penggugat telah perbaikan surat gugatan yang isinya tetap dipertahanlkan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat dan turut Tergugat tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis dan tidak pernah hadir lagi dalam persidangan :

Menimbang, bahwa selanjutnya proses sidang dilanjutkan dengan acara pembuktian dari para Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, para Penggugat mengajukan alat bukti di depan sidang, berupa :

SURAT-SURAT :

1. Foto Copy Formulir Permohonan Fasilitas Pembiayaan, yang ditandatangani oleh para Pemohon yang bermeterai cukup (P.1);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 357502420173002 tanggal 30-07-2012 atas nama Henny Kusumawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pasuruan, yang bermeterai cukup (P.2);
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3575020708430002 tanggal 22-08-2006 atas nama Sugianto Cokro Gustono, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bermeterai cukup (P.3);
4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Henny Kusumawati Nomor 3575023007120001 tanggal 30-07-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pasuruan, yang bermeterai cukup (P.4);
5. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Sugianto Cokro Gustono Nomor 3575022303070001 tanggal 28-11-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pasuruan, yang bermeterai cukup (P.5);
6. Foto Copy Kutipan Akta Cerai Nomor 0188/AC/2010/PA.Pas tanggal 03 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, yang bermeterai cukup (P.6);

7. Foto Copy Surat Keterangan Beda Nama atas nama Paulina Kristiani Nomor 100/568/423.404.05/2013 tanggal 21 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kebonsari, Kabupaten Pasuruan, yang bermeterai cukup (P.7);
8. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Vivien Yanuar Tri Danarto, yang bermeterai cukup (P.8);
9. Foto Copy Surat Kuasa tanggal 19 Agustus 2013, yang dibuat oleh Fenny Kusumawati dan Paulina Kristianti, yang bermeterai cukup (P.9);
10. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Perkotaan tanggal 21 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Kabupaten Pasuruan, yang bermeterai cukup (P.10);
11. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 98 tahun 1984 tanggal 10 Mei 1984, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria, Kabupaten Pasuruan, yang bermeterai cukup (P.11);
12. Foto Copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 347/2013 tanggal 25 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ZAHIRA BACHMID, S.H.yang bermeterai cukup (P.12);
13. Foto Copy Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 13.605/PYD/BPRS/ UMMU/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (UMMU), yang bermeterai cukup (P.13);
14. Foto Copy Surat Tagigan Pembiayaan Nonor 093/BPRS/UMMU/XI/2013 tanggal 19 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (UMMU), yang bermeterai cukup (P.14);
15. Foto Copy Surat Peringatan Nonor 100/BPRS/UMMU/XI/2013 tanggal 28 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (UMMU), yang bermeterai cukup (P.15);
16. Foto Copy Surat Peringatan Nomor 106/BPRS/UMMU/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (UMMU), yang bermeterai cukup (P.16);
17. Foto Copy Surat Peringatan Nomor 001/BPRS/UMMU/I/2014 tanggal 06 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (UMMU), yang bermeterai cukup (P.17);

Lalu bukti surat tersebut oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 sampai dengan P.17), dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai.

Bahwa selain bukti tertulis para Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **BADRUS SHOLEH bin MA'SUM**, umur 27 tahun, pekerjaan Karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah "UMMU", agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Wringinanom, RT.01, RW.09, Desa Ngempit, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan;

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena saksi adalah Karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah "UMMU"
- Bahwa saksi mengetahui tujuannya para Penggugat mengajukan gugatan ekonomi syariah kepada para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui nama-nama para Tergugat I Henny Kusumawati, dan Tergugat II bernama Sugianto Cokro Gustono sedang Turut Tergugat I Paulina Kristiani, dan Tutut Tergugat II bernama Fenny Kusumawati;
- Bahwa saksi mengetahui saat terjadi akadnya para Tergugat yaitu pada tahun 2013 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta);
- Bahwa saksi mengetahui sejak setelah pencairan sampai sekarang Para Tergugat dan para turut Tergugat tidak pernah mengangsur sama sekali;
- Bahwa saksi mengetahui yang dibuat agunan pinjaman adalah berupa sertifikat SHM dan berupa saldo sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi megetaui Para Tergugat dan para turut Tergugat telah diberi peringatan sampai 3 kali akan tetapi tidak ada etikad baik untuk melunasinya;
- Bahwa saksi mengetahui tujuannya Para Tergugat dan para turut Tergugat meminjam uang tersebut adalah akan digunakan untuk membangun kost-kostan;
- Bahwa saksi mengetahui Para Tergugat dan para turut Tergugat meminjam uang tersebut dan akan mengembalikan dalam jangka waktu kurang lebih 2 (dua) tahun dengan angsuran sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)lebih per bulannya, namun sampai sekarang kurang lebih sudah 4

tahun Para Tergugat dan para turut Tergugat tidak pernah di angsur;

- Bahwa Pihak bank selama ini menunggu Para Tergugat dan para turut Tergugat untuk melunasi pinjamannya akan tetapi para Para Tergugat dan turut Tergugat selalu janji-janji saja;

2. **BASUNI bin DAIRI**, umur 41 tahun, pekerjaan Karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah "UMMU", agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Dempok, RT.04, RW.02, Desa Randuagung, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena saksi adalah Karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah "UMMU"
- Bahwa saksi mengetaui tujuannya para Penggugat mengajukan gugatan ekonomi syariah kepada para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui nama-nama para Tergugat I Henny Kusumawati, dan Tergugat II bernama Sugianto Cokro Gustono sedang Turut Tergugat I Paulina Kristiani, dan Tutut Tergugat II bernama Fenny Kusumawati;
- Bahwa saksi mengetahui saat terjadi akadnya para Tergugat yaitu pada bula April tahun 2013 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta);
- Bahwa saksi mengetahui sejak setelah pencairan sampai sekarang Para Tergugat dan para turut Tergugat tidak pernah mengangsur sama sekali;
- Bahwa saksi mengetahui yang dibuat agunan pinjaman adalah berupa sertifikat SHM dan berupa saldo sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi megetaui Para Tergugat dan para turut Tergugat telah diberi peringatan sampai 3 kali akan tetapi tidak ada etikad baik untuk melunasinya;
- Bahwa saksi mengetahui tujuannya Para Tergugat dan para turut Tergugat meminjam uang tersebut adalah akan digunakan untuk membangun kost-kostan dan warnet;
- Bahwa saksi mengetahui Para Tergugat dan para turut Tergugat meminjam uang tersebut dan akan mengembalikan dalam jangka waktu kurang lebih 3 (tiga) tahun dengan angsuran sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lebih per bulannya dan semestinya harus sudah lunas, namun sampai sekarang kurang lebih sudah 4 tahun Para Tergugat dan para turut Tergugat tidak pernah di angsur;

- Bahwa Pihak bank selama ini menunggu Para Tergugat dan para turut Tergugat untuk melunasi pinjamannya akan tetapi para Para Tergugat dan turut Tergugat selalu janji-janji saja;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil telah minta bantuan kepada Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengadakan pemeriksaan setempat dan Pengadilan Agama Pasuruan telah melakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap objek yang menjadi Hak Tanggungan dalam perkara ini pada tanggal 06 Desember 2017 dan hasil pemeriksaan tersebut telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 23 Januari 2018 selanjutnya para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bangil menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat dan mendamaikan para pihak sesuai dengan Pasal 130 HIR namun tidak berhasil kemudian memerintahkan para pihak berperkara untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016 dengan mediator (tanggal 13 Juni 2017 dan 08 Agustus 2017) dengan mediator, Drs. ZAKAWAN DAIMAN, SH, M.H, dan SAVVY DIAN FAIZZATI,MHI. serta dilaporkan kepada Majelis Hakim pada tangal 13 Juni 2017 dan 15 Agustus 2017, bahwa mediasi gagal/tidak berhasil. Oleh karena tidak berhasil mencapai perdamaian, maka perkara ini harus diperiksa dan diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa namun sebelumnya, Majelis perlu memeriksa konpetensi absolute dan relatif dalam perkara ini meskipun tidak ada eksepsi dari pihak Tergugat kemudian Majelis juga perlu mempertimbangkan mengenai persona standi in judicio atau subyek hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (di mana Peradilan Agama diberi tambahan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syari'ah) jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah : "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama", sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 yang amarnya mengabulkan permohonan uji materi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Bangil;

Bahwa mengenai legal standing dalam perkara a-quo, menurut Majelis harus didasarkan pada ketentuan Pasal 1 huruf 4 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa "Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar";

Menimbang, bahwa Penggugat adalah selaku PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah UMMU, berkantor di Jalan Mangga Nomor 857, Kidul Dalem Bangil Pasuruan (67153). Dalam hal ini diwakili oleh 1. Herman Budianto, SE, selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I; 2. Agus Imam Samsul, selaku Koor Remedial selanjutnya disebut sebagai Penggugat II, maka berdasarkan Undang undang Nomor1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Penggugat mempunyai legal standing sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa antara para Penggugat dan Para Tergugat mempunyai hubungan hukum berdasarkan akad Nomor 13.605/PYD/BPRS/UMMU/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013,perjanjian Pembiayaan Murabahah Multi Jasa oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sengketa perkara ekonomi syariah dimana Penggugat dengan Tergugat telah membuat akad perjanjian Pembiayaan Murabahah Multi Jasa dengan akad Nomor

13.605/PYD/BPRS/UMMU/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013, dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) jangka waktu selama 36 bulan (27 Agustus 2013 s/d 27 Agustus 2016) dengan ujroh disepakati sebesar Rp.2.388.900,- (dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), namun ternyata para Tergugat tidak menepati janji yang disepakati dan sudah lewat waktu maka Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, Tergugat hanya bisa mengembalikan uang sejumlah Rp.497.202,-(empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua rupiah), maka oleh karena itu Penggugat menuntut pengembalian uang sisa sejumlah Rp.49.710.929 (*empat puluh Sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah*) ditambah dengan uang kerugian karena lewat waktu selama tiga (3) tahun, sesuai perjanjian sebesar Rp.35.791.869 (*Tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah*), maka jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat adalah .Rp.85.502.798,-(delapan puluh lima juta lima ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tulisan sekalipun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa sekalipun Para Tergugat tidak mengajukan bantahan dan dalam hukum perdata sikap yang demikian dapat disamakan dengan pengakuan, namun demikian Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 s/d P.17;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat mulai **P.1** sampai dengan **P.17** seluruhnya berupa foto copi yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan dihubungkan dengan bukti P.17 dan dihubungkan dengan tidak adanya bantahan dari Para Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II serta turut Tergugat 1 dan turut Tergugat 2, telah membuat akad perjanjian Pembiayaan Murabahah Multi Jasa dengan akad Nomor 13.605/PYD/BPRS/UMMU/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013, dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp.50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah) jangka waktu selama 36 bulan (27 Agustus 2013 s/d 27 Agustus 2016) dengan ujroh disepakati sebesar Rp.2.388.900,- (dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 (KTP), P.4 P.5 (KK) P.6 (Akta Nikah), P.7 (Surat Keterangan Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan), telah terbukti alamat dan identitas serta diantara Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hubungan hukum sebagai Penggugat dan Turut Tergugat, hal mana telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 telah terbukti bahwa Sertifikat Hak Milik Tanah No. 489, yang terletak di Desa Warungdowo,Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan dengan luas tanah 120 M^2 adalah milik. Tergugat I dan Tergugat II dan turut Tergugat I turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 telah terbukti bahwa Sertifikat Hak Milik Tanah No. 489, yang terletak di Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan dengan luas tanah 120 M^2 adalah milik Tergugat I dan Tergugat II dan turut Tergugat I turut Tergugat II telah dijadikan Hak Tanggungan atas akad perjanjian Pembiayaan Murabahah Multi Jasa Nomor: 13.605/PYD/BPRS/UMMU/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P,14 s/d P.16, dan dihubungkan dengan bukti P.17, maka telah terbukti Para Tergugat sampai saat ini baru membayar kepada Penggugat atas akad pembiayaan Murabahah Multi Jasa Nomor : 13.605/PYD/BPRS/UMMU/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 sejumlah Rp.497.202,- (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua rupiah), sehingga oleh karenanya dapat disimpulkan sampai saat ini Para Tergugat masih mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp.85.502.798,-(delapan puluh lima juta lima ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 (APHT No.377/2013), ditemukan fakta bahwa sebelum Penggugat dengan Para Tergugat membuat akad Murabahah Multi Jasa No.13.605/PYD/BPRS/UMMU/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa terhadap bukti P.14 majelis menyimpulkan bahwa kedua akad tersebut di atas oleh para Tergugat I dan Tergugat II dan turut Tergugat I turut Tergugat II tidak pernah dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 s/d P.17 berupa Surat Peringatan/Somasi 1, 2 dan 3 membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan tiga kali somasi kepada Para Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat I turut Tergugat II, agar memenuhi kewajibannya untuk membayar Pembiayaan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam surat somasi yang ditujukan kepada Para Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat I turut Tergugat II tersebut ada selisih angka dengan sisa hutang yang harus dibayar sebagaimana tersebut di atas, hal ini majelis melihat Penggugat dalam somasi tersebut menggabungkan tagihan berdasarkan akad syariah yang sedangkan disengketakan dengan akad-akad syariah yang lain yang dibuat oleh Penggugat dengan Para Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat I turut Tergugat II sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Para Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat I turut Tergugat II dinyatakan telah wanprestasi Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut: Majelis berpendapat dengan mengambil alih ketentuan dalam KUH Perdata dimana Wanprestasi diartikan dengan kealpaan atau kelalaian, sehingga menurut Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 1979 halaman 46) : wanprestasi adalah sesuatu keadaan dimana si debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan, keadaan ini disebabkan debitur alpa atau lalai atau ingkar janji. Sedangkan bentuk dari tidak melakukan prestasi atau wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa empat macam yaitu:

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
d. Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dan dihubungkan dengan bukti-bukti sebelumnya, maka keadaan Para Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat I turut Tergugat II yang tidak melakukan pembayaran/pelunasan tepat waktu bahkan telah melampaui waktu yang diperjanjikan, maka Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ ingkar janji/ wanprestasi;

Menimbang, bahwa, oleh karena itu fakta hukum Para Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat I turut Tergugat II telah menunggak pembayaran, kemudian

Penggugat menyampaikan peringatan/Somasi, namun ternyata Para Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat I turut Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya, maka Para Tergugat harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Multi Jasa Nomor : 13.605/PYD/BPRS/UMMU/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013, maka oleh karena itu petitum surat gugatan angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat bahwa akibat tidak dipenuhinya isi perjanjian oleh Para Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat I turut Tergugat II, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karena itu Penggugat meminta kepada Para Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat I turut Tergugat II untuk membayar ganti kerugian yang jumlahnya Rp.85.502.798,- (delapan puluh lima juta lima ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), terhadap tuntutan jumlah ganti rugi tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dibolehkan menetapkan sanksi berupa denda (Ta'zir) sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat saat akad ditanda tangani, dan dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial, adapun tujuan denda tersebut adalah untuk mendisiplinkan debitur agar dapat melaksanakan kewajibannya, dan ternyata berdasarkan bukti P.13 antara Penggugat dengan Para Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat I turut Tergugat II sesaat setelah akad ditanda tangani dibuat kesepakatan berupa denda sejumlah uang yang harus dibayar apabila debitur lalai melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 diperoleh fakta bahwa sehubungan dengan dibuatnya akad pembiayaan Murabahah Multi Jasa No. 13.605/PYD/BPRS/UMMU/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013, Para Penggugat dengan Para Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat I turut Tergugat II telah bersepakat, dalam setiap keterlambatan pembayaran maka Para Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat I turut Tergugat II dikenakan denda terhitung pada hari pertama, dengan denda Rp.35.791.869 (*Tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas telah terbukti Para Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat I turut Tergugat II telah melampaui batas waktu 3 tahun dari batas waktu yang diperjanjikan yakni 36 bulan, maka oleh karena itu apabila dihitung denda yang harus dibayar Para Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat I turut Tergugat II adalah sejumlah Rp.49.710.929 (*empat puluh Sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah*) ditambah dengan uang kerugian karena lewat waktu selama tiga (3) tahun, sesuai perjanjian sebesar Rp. 35.791.869 (*Tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah*), maka jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp.85.502.798,-(delapan puluh lima juta lima ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), dan para Penggugat dalam kesimpulannya tetap meminta kepada Para Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat I turut Tergugat II mengembalikan uang sejumlah Rp.85.502.798,-(delapan puluh lima juta lima ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), maka oleh karena itu majelis hakim dalam membebankan denda yang harus dibayar oleh Para Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat I turut Tergugat II adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam kesimpulan terakhirnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kewajiban Para Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat I turut Tergugat II membayar kepada Penggugat adalah sisa pokok pinjaman plus dendanya sehingga jumlah keseluruhan sejumlah Rp.85.502.798,-(delapan puluh lima juta lima ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa apabila Para Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat I turut Tergugat II tidak bisa membayar langsung secara tunai, maka barang yang dijadikan jaminan dalam perjanjian tersebut yakni berupa tanah seluas 120 M^2 sesuai nomor SHM 98, dengan spesifikasi sebidang Tanah berdiri sebuah bangunan dari batu, dua lantai, lantai atas di pergunakan untuk sarang burung, sedangkan lantai bawah untuk hunian Bangunan dengan batas-batas Sebelah selatan tanah milik Negara (Jalan Raya Warungdowo-Winongan), sebelah utara berbatasan dengan H. Hamid, sebelah barat berbatasan dengan Sri Sulasmi, sebelah timur berbatasan dengan ibu Juli (toko Juli). atas nama: HENNY KUSUMAWATI, FENNY KUSUMAWATI, PAULINA OKTAVIA. Tergugat I, Tergu-

gat II dan turut Tergugat I turut Tergugat II, Penggugat dapat mengajukan permohonan sita eksekusi dan lelang melalui Pengadilan Agama Bangil dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat setelah terlebih dahulu dipotong biaya-biaya yang diperlukan dalam proeses lelang dan biaya-biaya lainnya, dan apabila ternyata ada uang lebih, maka kelebihannya tersebut dikembalikan kepada Para Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat I turut Tergugat II;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penggugat agar Pengadilan Agama meletakan sita jaminan atas obyek hak tanggungan majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, berdasarkan fakta dan bukti ternyata obyek yang dimohonkan sita jaminan (Conservatoir beslag) oleh Penggugat telah diletakan hak tanggungan yang pemegangnya adalah Penggugat sendiri,oleh karenanya kekhawatiran Penggugat kepada para Tergugat akan mengalihkan barang tersebut kepada orang lain sangat tidak beralasan hukum,sehingga oleh karenanya permohonan sita jaminan tersebut tidak beralasan dengan demikian harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat yang memohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu/putusan serta merta (*uitvoobaar bij voorrad*) walaupun Para Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat I turut Tergugat II melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) R.Bg, Pasal 54 dan Pasal 57 Rv, dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta *(Uitvoerbaar bij voorraad),* oleh karenanya permohonan Penggugat dalam hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan telah dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat I turut Tergugat II adalah pihak yang kalah,maka berdasarkan pasal 181 HIR, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dicantumkan dalam dictum putusan dibawah ini dibebankan kepada Para Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat I turut Tergugat II;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji /wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Multi Jasa Nomor 13.605/PYD/BPRS/ UMMU/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sisa hutang Rp.49.710.929 (*empat puluh Sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah*) plus margin Rp.35.791.869 (*Tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah*), maka jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp.85.502.798,-(delapan puluh lima juta lima ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), secara tunai dan apabila Para Tergugat lalai/tidak melaksanakan isi putusan ini secara sukarela, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan sita eksekusi dan lelang ke Kantor Pengadilan Agama Bangil atas barang jaminan (HT) berupa sebidang tanah seluas 120 M^2 sesuai nomor SHM 98, dengan spesifikasi tanah berdiri sebuah bangunan dari batu, dua lantai, lantai atas di pergunakan untuk sarang burung, sedangkan lantai bawah untuk hunian Bangunan dengan batas-batas Sebelah selatan tanah milik Negara (Jalan Raya Warungdowo-Winongan), sebelah utara berbatasan dengan H. Hamid, sebelah barat berbatasan dengan sri sulasmi, sebelah timur berbatasan dengan ibu Juli (toko Juli). atas nama: HENNY KUSUMAWATI, FENNY KUSUMAWATI, PAULINA OKTAVIA.
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.5.541.000,-(*lima juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bangil pada hari Selasa, tanggal 6 Pebruari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil awwal 1439 H., oleh Kami, Drs. PURNOMO.M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra ZAENAH, S.H.,M.H., dan H. SUHARNO, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim

Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan ZULKIFRI.,SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat I turut Tergugat II;

Ketua Majelis

METERAI TEMPEL 155F6AEF887815526 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Drs. PURNOMO.M.Hum.

Hakim Anggota I

Dra ZAENAH, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

H. SUHARNO, S.Ag

Panitera Pengganti

ZULKIFRI, SH.

Perincian Biaya :

1.Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan sidang/PS	Rp.	5.450.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	**Rp.**	**5.541.000,-**

(*lima juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*)